

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 79 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PELAKSANA UJIAN *COMPUTER ASSISTED TEST (CAT)* NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan rekrutmen Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sesuai dengan persyaratan kompetensi yang telah ditetapkan;
 - bahwa dari hasil ujian *Computer Assisted Test (CAT)* Non Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada tanggal 19 Februari 2016, terdapat sejumlah pegawai LKPP yang harus melaksanakan ujian ulang;
 - bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Ujian *Computer Assisted Test (CAT)* Non Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 - Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 12 Januari 2016 tentang Pelaksanaan Rekrutmen Pegawai Non PNS Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA UJIAN *COMPUTER ASSISTED TEST (CAT)* NON PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Ujian *Computer Assisted Test (CAT)* Non Pegawai Negeri Sipil Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana *Computer Assisted Test (CAT)* Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab:
 - a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. Memberikan arahan kepada tim dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Ketua :
 - a. Mengkoordinir teknis pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. Melaksanakan koordinasi dengan pihak Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait pelaksanaan kegiatan.
3. Anggota terdiri dari:
 - a. Sub Tim Sekretariat :
 - (1) Menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan *Computer Assisted Test (CAT)* bagi Non Pegawai Negeri Sipil;
 - (2) Mengajukan usulan daftar peserta ujian ke BKN; dan
 - (3) Menyiapkan tata tertib peserta ujian.
 - b. Sub Tim Seleksi Administrasi :
 - (1) Melakukan seleksi administrasi terhadap peserta;
 - (2) Menyiapkan dan memberikan kartu atau tanda peserta ujian;
 - (3) Menyiapkan daftar hadir ujian;
 - (4) Mengedarkan daftar hadir untuk ditandatangani oleh peserta; dan

(5) Menyampaikan jumlah peserta ujian ke Sub Tim Sekretariat.

c. Sub Tim Pelaksanaan Ujian :

- (1) Melakukan persiapan mengenai pengamanan, tempat, dan peralatan;
- (2) Meyiapkan perlengkapan dan peralatan saat pelaksanaan ujian; dan
- (3) Melakukan pengecekan jaringan di laboratorium komputer LKPP.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian.

KEEMPAT : Kepada Pejabat/Pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pelaksana Ujian *Computer Assisted Test* (CAT) Non Pegawai Negeri Sipil LKPP diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Keputusan ini.


KELIMA : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dimulai sejak tanggal 23 - 24 Maret 2016.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016 terhitung sejak tanggal masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 April 2016

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH



SALUSRA WIDYA

Tembusan:

1. Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian;
2. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
3. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
5. PPK Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS
UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PELAKSANA UJIAN *COMPUTER
ASSISTED TEST* (CAT) NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH

NOMOR : 79 TAHUN 2016

TANGGAL : 29 April 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA UJIAN *COMPUTER ASSISTED TEST* (CAT) NON PEGAWAI
NEGERI SIPIL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

| No | Kedudukan Dalam Tim | Nama |
|----|---------------------------------|--|
| 1 | Penanggung Jawab | : R. Fendy Dharma Saputra |
| 2 | Ketua | : Windy Dian Trisari |
| 3 | Anggota: Sub Tim Sekretariat | : 1. Andy Martanto 2. Angky Dwi Seffyanto |
| | Sub Tim Seleksi Administrasi | : 1. Endar Setiawan 2. Siti Murhamah |
| | Sub Tim Pelaksanaan Ujian | : 1. Iswinarto Setiaji 2. Dewi Sartika 3. Galih Kenang Avianto 4. Rama Dhanuareza 5. Agustin Ayu kusumawati 6. Risma Dewi Septiani 7. I Nyoman Budi Artanayasa 8. Wahyu Dianto 9. Tuti Alfiani 10. Malahayati Sartika 11. Astani Nareswari Devi |

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,




SALUSRA WIDYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS
UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PELAKSANA UJIAN *COMPUTER
ASSISTED TEST (CAT)* NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
NOMOR : 79 TAHUN 2016
TANGGAL : 29 April 2016

PENETAPAN HONORARIUM TIM PELAKSANA UJIAN *COMPUTER ASSISTED TEST
(CAT)* NON PEGAWAI NEGERI SIPIL LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

| No | Kedudukan Dalam Tim | Honor Per Kegiatan (Rp) | KETERANGAN |
|----|---------------------|-------------------------|------------|
| 1 | Penanggung Jawab | 400.000 | |
| 2 | Ketua | 350.000 | |
| 3 | Anggota | 300.000 | |

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



SALUSRA WIDYA